



Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Layanan Ambulans Gratis Oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu

INFO PENULIS

Samsir
Institut Islam Mujaddid Sabak
samsirmendahara@gmail.com

M. Arif Musthofa
Institut Islam Mujaddid Sabak
Zariefherio@gmail.com

Reza Okva Marwendi
Institut Islam Mujaddid Sabak
rezaokpa@gmail.com

Zeni Sunarti
Institut Islam Mujaddid Sabak
zeni_sunarti@stiesalmujaddidjambi.ac.id

Nilfatr
Institut Islam Mujaddid Sabak
fatrinil51@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Samsir., Musthofa, M. A., Marwendi, R. O., Sunarti, Z., & Nilfatri. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Layanan Ambulans Gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 970-978.

Abstrak

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satu organisasi non pemerintah yang telah memberikan pelayanan ambulans gratis kepada masyarakat adalah dari PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu, di mana dalam program kerjanya memberikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pelayanan ambulans gratis yang dilakukan oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu adalah pelayanan sosial yang bergerak di bidang kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui editing, rekonstruksi dan sistematika data. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah: pertama, pelaksanaan pemberian layanan ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu untuk melayani dan membantu masyarakat yang jauh dengan akses puskesmas atau rumah sakit maupun daerah-daerah yang rawan kesehatan. Bentuk kegiatannya dengan mobil keliling (ambulans) yang digunakan untuk melayani pengobatan, konsultasi, antar jemput jenazah serta penyuluhan kesehatan secara gratis. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian layanan ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu berdasarkan metode yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa program layanan ambulans gratis yang dikelola oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu sudah sejalan dengan hukum Islam melalui teori masalah. Hal ini terlihat sudah sesuai dengan teori kemashlahatan di mana dalam implementasinya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan justru sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah berupa sakit atau kemalangan. Di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong (ta'awun) dan saling berbagi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Layanan, Ambulans Gratis, Partai Gerindra

Abstract

In Tanjung Jabung Timur Regency, one of the non-governmental organizations that has provided free ambulance services to the community is the Branch Leadership Council (PAC) of the Gerindra Party in Mendahara Ulu. As part of its work program, the organization aims to enhance public welfare and health. The free ambulance service provided by PAC Gerindra Mendahara Ulu is a form of social service operating in the health sector. This research is a qualitative study using a descriptive qualitative approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection procedures include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques involve editing, reconstruction, and systematization of the data. The conclusions drawn from the research are as follows: First, the implementation of free ambulance services by PAC Gerindra Mendahara Ulu is intended to serve and assist communities with limited access to health centers or hospitals, as well as those in health-vulnerable areas. The services are provided through a mobile unit (ambulance), which is used for medical treatment, consultation, transportation of the deceased, and health education—all offered free of charge. Second, from the perspective of Islamic law, the provision of free ambulance services by PAC Gerindra Mendahara Ulu, based on the methods used, aligns with Islamic legal principles through the concept of *maslahah* (public benefit). This alignment is evident in its implementation, as there are no elements that contradict Islamic law. On the contrary, the initiative significantly alleviates the burdens of communities affected by illness or misfortune. The service embodies the principles of mutual assistance (*ta'awun*) and sharing.

Key Words: Islamic Law, Services, Free Ambulance, Gerindra Party

A. Pendahuluan

Pelayanan merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan berbagai kegiatan berbasis jasa, termasuk pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan sistem, prosedur, dan metode tertentu guna memenuhi kepentingan pihak lain secara adil dan sesuai hak-haknya (Thoha, 2003). Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan menjadi bentuk pelayanan publik yang esensial dan tidak dapat ditawar, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus komponen penting dari kesejahteraan sosial yang wajib dipenuhi oleh negara. Konstitusi Indonesia telah menjamin hak ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Jaminan ini menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab besar dalam menjamin hak kesehatan setiap warga negara (Thoha, 2003).

Dalam praktiknya, pemberian pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu solusi efektif untuk memastikan seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan. Meskipun tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah, peran serta masyarakat melalui organisasi non-pemerintah (*ornop*) memiliki posisi strategis dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 38 ayat (1) hingga (3), yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui individu, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, hingga partai politik. Dalam konteks ini, partai politik sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi sosial secara langsung kepada masyarakat (Maulana, 2021).

Salah satu bentuk nyata kontribusi partai politik terhadap pelayanan sosial adalah penyediaan program layanan ambulans gratis. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program layanan ambulans gratis dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra di Kecamatan Mendahara Ulu. Dalam program kerja sosialnya, PAC Partai Gerindra menyediakan fasilitas ambulans secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan transportasi medis menuju fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit. Program ini

secara khusus menyoasar masyarakat dhuafa yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan jangkauan layanan antara 10 hingga 20 orang per bulan, PAC Partai Gerindra menjalankan program ini secara berkelanjutan dengan tim yang siaga 24 jam. Keberadaan ambulans milik partai politik ini menunjukkan bentuk pelayanan sosial yang tidak hanya berbasis kelembagaan formal, tetapi juga atas inisiatif politik yang proaktif terhadap kebutuhan rakyat. Kolaborasi dengan berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi menunjukkan bahwa partai politik dapat menjadi jembatan sosial antara masyarakat dan layanan public (Syarifuddin, 2015)

Namun, penggunaan ambulans yang dimiliki oleh partai politik dalam program pelayanan sosial juga menimbulkan sejumlah catatan penting. Di satu sisi, keberadaan layanan ini membuktikan bahwa partai politik dapat menjalankan fungsi pelayanan masyarakat secara langsung, di luar peran legislatif atau kampanye politik. Namun di sisi lain, masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran atas potensi politisasi layanan. Misalnya, adanya indikasi bahwa pelayanan ambulans diberikan secara selektif berdasarkan kedekatan politik atau afiliasi dengan partai penyelenggara. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan universalitas pelayanan publik. Layanan kesehatan darurat seharusnya diberikan tanpa memandang latar belakang politik, sosial, atau ekonomi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan tanpa diskriminasi. Allah SWT berfirman: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (Q.S. Al-Mā'idah: 2). Firman ini menegaskan bahwa motivasi utama dalam melayani masyarakat haruslah berbasis ketulusan dan semangat kemanusiaan (Aziz, 2019).

Untuk itu, kehadiran layanan ambulans milik PAC Partai Gerindra hendaknya tetap dijaga agar bebas dari muatan politik praktis. Penyediaan layanan ini perlu dilandasi dengan komitmen untuk membantu masyarakat secara adil dan proporsional, serta terbuka terhadap pengawasan publik. Mekanisme akses layanan sebaiknya diumumkan secara transparan melalui saluran komunikasi resmi seperti kantor desa, masjid, atau media sosial komunitas. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa bahwa mereka harus memiliki hubungan politik terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan darurat. Langkah lainnya adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat, relawan netral, dan aparat desa dalam pengelolaan dan pengawasan layanan ini. Praktik ini akan memperkuat legitimasi sosial program dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pelatihan bagi tim ambulans perlu terus ditingkatkan, baik dalam aspek teknis medis darurat maupun dalam pelayanan publik berbasis etika sosial.

Akhirnya, penggunaan ambulans milik partai politik seperti PAC Gerindra di Kecamatan Mendahara Ulu merupakan praktik nyata dari partisipasi politik yang produktif. Selama dijalankan secara profesional, etis, dan non-diskriminatif, layanan ini berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik sebagai bagian dari solusi sosial. Hal ini juga dapat menjadi model keterlibatan partai politik dalam bidang sosial, yang tidak hanya fokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan nyata untuk kesejahteraan rakyat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan layanan ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra di Kecamatan Mendahara Ulu serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mengungkap secara menyeluruh realitas sosial, interaksi, dan makna di balik praktik pelayanan sosial berbasis partai politik. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek operasional layanan, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan, akuntabilitas, dan etika sosial dalam perspektif Islam.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan model studi lapangan (field research). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Keterlibatan peneliti secara langsung di lokasi penelitian memberikan keuntungan dalam memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan program ambulans gratis. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi sebagai teknik utama dalam memperoleh informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif, yaitu menggabungkan tiga metode utama: observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi non-partisipatif digunakan untuk mengamati langsung praktik dan proses pelayanan ambulans tanpa turut campur dalam kegiatan tersebut. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris PAC Partai Gerindra Mendahara

Ulu, sopir ambulans, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta penerima layanan dari kalangan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data sekunder seperti arsip internal PAC, laporan kegiatan, media sosial organisasi, serta dokumen hukum yang relevan seperti Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan konstitusi negara. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi, yang mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian para informan terhadap layanan ambulans gratis tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis, jurnal, artikel, berita daring, serta literatur ilmiah yang mendukung pemahaman teoretis dan hukum terhadap praktik pelayanan sosial yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap editing, yaitu menelusuri dan memperbaiki data mentah yang telah dikumpulkan agar bersih dari kesalahan dan ketidakkonsistenan. Kedua, tahap rekonstruksi, yaitu menyusun dan mengorganisasi data secara logis sesuai dengan kategori tematik yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Ketiga, tahap sistematika data, yaitu menyusun data dalam struktur naratif yang koheren dan mudah dipahami.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Layanan Ambulans Gratis PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu

Pelaksanaan program layanan ambulans gratis yang dijalankan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Mendahara Ulu merupakan bentuk nyata dari kontribusi sosial partai politik dalam bidang kesehatan masyarakat. Program ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah yang rawan kesehatan. Bentuk kegiatan layanan ini meliputi penggunaan mobil ambulans keliling yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar dan tenaga pendukung. Layanan yang diberikan meliputi pengobatan ringan, konsultasi kesehatan, antar jemput jenazah, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Melalui program ini, PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu berupaya menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, sekaligus merealisasikan program kerja partai dalam ranah pelayanan sosial (Rizki, 2021).

Ketua DPC Partai Gerindra Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa program ambulans gratis merupakan program unggulan karena didasari oleh realitas bahwa banyak warga Mendahara Ulu yang menderita penyakit berat seperti kanker dan tumor, namun tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu karena kendala biaya. Oleh karena itu, keberadaan program ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih cepat dan memadai. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Sekretaris PAC yang menyebut bahwa fokus utama kegiatan sosial partai terletak pada bidang kesehatan, khususnya melalui pengadaan layanan ambulans gratis (Wahid, 2018).

Dalam pelaksanaannya, program ambulans gratis ini dilengkapi dengan prosedur standar operasional yang harus diikuti oleh calon pengguna layanan. Pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang mencantumkan data diri dan keperluan penggunaan ambulans serta melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, BPJS, surat rujukan atau bukti pendaftaran rumah sakit. Proses verifikasi dilakukan oleh pihak PAC, dengan memprioritaskan pemohon yang berasal dari kalangan fakir miskin dan menderita penyakit berat. Namun, dalam kondisi darurat, pengantaran pasien dapat dilakukan terlebih dahulu sementara kelengkapan administrasi dapat menyusul kemudian, sebagaimana diungkapkan oleh bendahara PAC bahwa masyarakat sudah hafal alur pengajuan layanan, sehingga pelaksanaan prosedur sudah berjalan dengan baik (Syarifuddin, 2015). Seorang keluarga pasien bahkan menyebut bahwa dalam kondisi darurat, permohonan layanan dapat diproses tanpa persyaratan yang lengkap, asalkan pertolongan medis segera diberikan kepada pasien.

Jenis layanan yang diberikan oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu mencakup antar jemput pasien untuk kontrol rutin, operasi, persalinan, pengantaran jenazah, dan layanan estafet antar pasien. Menurut Sekretaris PAC, pelaksanaan kegiatan ini dapat memakan waktu seharian, bahkan hingga malam hari, tergantung pada jarak tempuh yang harus dilalui. Dalam seminggu, ambulans gratis ini dapat melayani antara tiga hingga lima orang pasien. Rangkaian layanan yang diberikan mencerminkan komitmen sosial dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat setempat, terutama mereka yang berada dalam kondisi darurat atau keterbatasan ekonomi. Meskipun demikian, diperlukan evaluasi berkelanjutan agar layanan ini tetap adil dan tepat sasaran, serta menghindari potensi diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu.

Akses terhadap layanan kesehatan yang cepat dan memadai masih menjadi tantangan di banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam kondisi darurat, masyarakat membutuhkan kendaraan khusus untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan, namun tidak semua memiliki kemampuan finansial untuk menyewa ambulans. Biaya sewa ambulans swasta bisa sangat mahal, terutama di luar jam kerja rumah sakit (Kurniawati & Rohimah, 2025).

Pelayanan publik sejatinya merupakan tanggung jawab utama negara, namun dalam realitas sosial-politik Indonesia, berbagai aktor non-negara seperti organisasi masyarakat dan partai politik turut ambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi nyata yang semakin sering dilakukan partai politik adalah penyediaan layanan ambulans gratis. Inisiatif ini muncul dari kesadaran atas keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan darurat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Biaya sewa ambulans swasta yang tinggi sering kali menjadi kendala utama masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran ambulans gratis yang disediakan oleh partai politik menjadi sangat berarti dan memberikan dampak sosial yang cukup besar.

Pemberian layanan ambulans oleh partai politik tidak hanya dilihat sebagai aksi kemanusiaan, tetapi juga sebagai strategi membangun citra dan meningkatkan elektabilitas. Dalam sistem demokrasi yang kompetitif, partai politik tidak hanya bersaing dalam ideologi dan program, tetapi juga dalam kedekatan dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Melalui layanan seperti ambulans gratis, partai berusaha menunjukkan bahwa mereka peduli dan hadir secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pelayanan ini menjadi sarana efektif untuk memperluas jaringan politik di tingkat akar rumput, mempererat hubungan antara kader partai dengan masyarakat, dan meningkatkan kesetiaan pemilih terhadap partai tersebut (Mikail, 2015).

Dalam praktiknya, pelaksanaan layanan ambulans oleh partai politik dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, partai mengadakan atau menyewa kendaraan ambulans yang kemudian diberi branding partai, seperti logo, warna partai, dan slogan khas. Pengadaan ini biasanya dilakukan oleh pengurus partai di tingkat cabang atau anak cabang (PAC), yang memperoleh dana dari kas partai, iuran kader, atau sumbangan dari pihak internal. Kedua, partai menyiapkan tim pelaksana yang terdiri dari sopir dan relawan, kadang dengan pelatihan medis dasar, atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan setempat. Ketiga, mekanisme layanan dirancang agar mudah diakses, misalnya dengan menyediakan nomor darurat yang bisa dihubungi masyarakat kapan saja. Biasanya layanan ini bersifat gratis, meskipun pada beberapa kasus terdapat sumbangan sukarela dari pihak pengguna untuk membantu operasional kendaraan.

Motivasi utama di balik penyediaan layanan ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, motivasi sosial-kemanusiaan, yaitu sebagai bentuk kepedulian partai terhadap kondisi riil masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat dan memadai dalam keadaan darurat medis. Kedua, motivasi strategis-politik, yakni sebagai bentuk kampanye pelayanan publik yang berkontribusi dalam meningkatkan citra positif partai. Ketiga, motivasi elektoral, yaitu sebagai bagian dari strategi memperkuat basis dukungan menjelang pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks ini, ambulans bukan hanya alat bantu medis, tetapi juga kendaraan simbolik yang menunjukkan keberpihakan partai terhadap rakyat kecil (Sobari, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan dan kritik. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan yang berkelanjutan. Biaya operasional ambulans tidak sedikit, mencakup bahan bakar, perawatan kendaraan, serta insentif bagi petugas atau sopir. Beberapa partai tidak mampu mengoperasikan ambulans secara konsisten karena kekurangan dana. Selain itu, profesionalitas dalam pelayanan juga menjadi isu. Tidak semua relawan memiliki latar belakang medis, sehingga potensi kesalahan prosedur dapat terjadi dalam penanganan pasien. Di sisi lain, muncul juga kritik dari berbagai kalangan mengenai potensi politisasi layanan ini. Ambulans yang dilabeli partai politik kerap dituduh sebagai alat kampanye terselubung, apalagi jika layanan tersebut hanya diberikan kepada kelompok yang memiliki afiliasi politik tertentu.

Dari sisi etika dan hukum, penyediaan ambulans oleh partai politik harus memenuhi prinsip netralitas dan keadilan. Layanan harus diberikan kepada siapa pun tanpa diskriminasi politik, suku, agama, maupun status sosial. Apabila pelayanan dikondisikan untuk mendapatkan dukungan politik atau dilakukan dengan iming-iming tertentu, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan bahkan berpotensi masuk dalam ranah politik uang. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan layanan ini sangat penting. Partai politik

harus mampu mempertanggungjawabkan asal-usul dana operasional dan memastikan bahwa pelayanan diberikan secara adil dan profesional (Umar, 2017).

Dalam banyak kasus, layanan ini justru mendorong partai untuk lebih dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan riil mereka. Beberapa partai bahkan menjadikan program ambulans gratis sebagai bagian dari program jangka panjang yang berkelanjutan, tidak hanya terbatas menjelang pemilu. Mereka membentuk tim khusus layanan kesehatan, bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan keberlangsungan pelayanan. Di sinilah fungsi partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan negara menjadi nyata, karena mampu menjawab persoalan sosial secara langsung (Nur, 2016).

Contoh konkret dapat dilihat dari program Ambulans Gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu, yang muncul sebagai respons terhadap kesulitan masyarakat setempat dalam memperoleh akses layanan darurat medis. Program ini dijalankan dengan semangat pelayanan, di mana masyarakat dapat mengakses ambulans kapan saja tanpa dipungut biaya. Pelayanan dilakukan oleh kader partai yang juga berperan sebagai relawan sosial. Keberadaan program ini telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat, karena terbukti mampu menjawab kebutuhan mendesak mereka, terutama dalam situasi darurat seperti kecelakaan, ibu melahirkan, dan kondisi kritis lainnya. Meskipun dijalankan oleh partai politik, pelayanan tetap dilakukan secara terbuka dan inklusif.

Dampak sosial dari program ini cukup signifikan. Pertama, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan darurat meningkat, terutama di daerah yang jauh dari rumah sakit. Kedua, program ini mendorong munculnya kesadaran kolektif bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga bisa berperan sebagai pelayan rakyat. Ketiga, program semacam ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih aktif dan responsif dalam penyediaan fasilitas publik, karena jika terus-menerus dilimpahkan kepada partai, akan timbul ketimpangan peran antara lembaga formal dan non-formal.

Namun, untuk menjamin keberlanjutan dan kredibilitas program, dibutuhkan tata kelola yang lebih profesional. Idealnya, partai membentuk unit pelayanan sosial yang terpisah dari struktur kampanye, dikelola oleh tim yang memiliki integritas dan keahlian di bidang layanan publik. Pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media juga dibutuhkan agar program seperti ini tidak melenceng dari niat awalnya sebagai bentuk pelayanan tulus kepada rakyat. Pelaksanaan layanan ambulans oleh partai politik mencerminkan dinamika baru dalam relasi antara politik dan pelayanan sosial. Meskipun memiliki dimensi politik, jika dilakukan secara jujur, profesional, dan inklusif, layanan ini bisa menjadi bentuk kontribusi positif dari partai kepada masyarakat. Di tengah tantangan sistem kesehatan yang belum merata, kehadiran partai politik yang mampu mengisi kekosongan tersebut harus diapresiasi, sembari terus dikawal agar tetap dalam jalur etika dan kepentingan publik yang luas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Layanan Ambulans Gratis PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu

Ambulance adalah kendaraan transportasi Gawat Darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan medis. Banyak ambulance yang memasang tarif khusus bagi pasien yang ingin mengakses fasilitas tersebut, menyebabkan banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak bisa mengakses fasilitas tersebut karena tidak mempunyai dana. Salah satu program yang digulirkan PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu untuk mengatasi masalah tersebut adalah program pengadaan Ambulance Gratis.

Kondisi ini mendorong munculnya inisiatif dari berbagai pihak, termasuk organisasi atau partai politik untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah program pemberian ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu, yang tidak hanya bernilai sosial tetapi juga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam.

Pertama, adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun*). Tolong menolong dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'awun*. Sikap terpuji ini sangat dianjurkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Tidak hanya bernilai pahala, sikap tolong menolong juga mengandung keutamaan yang besar. Allah SWT memerintahkan semua hamba-Nya untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan semua kemungkarannya. Hal ini disampaikan langsung melalui firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut (Maulana, 2021):

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S. Al-Maidah: 2).

Melalui surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk tolong

menolong dalam hal kebaikan. Tidak terbatas pada hal tertentu saja, tolong menolong juga harus dilaksanakan dalam segala keadaan. Sikap tolong menolong dapat diwujudkan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa materi maupun moral. Orang berilmu bisa menolong dengan pengetahuannya, sedangkan orang berharta bisa membantu dengan kekayaannya. Kemudian orang yang kuat (*syaja'ah*) bisa menolong dengan kemampuannya (Karim, 2020).

Tolong menolong tidak diperkenankan dalam hal dosa dan maksiat, misalnya, saat berpartisipasi dalam kegiatan minum khamr. Sebab, dosanya akan berlaku bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, tolong menolong dalam hal kebaikan justru sangat dianjurkan dalam Islam. Contohnya, meringankan beban orang lain, menutupi aibnya, memberi bantuan kepada seseorang, dan mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Termasuk dalam hal ini adalah dalam pemberian ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu (Ichsan, 2015). Sikap tolong menolong ini harus ditujukan kepada semua manusia, tidak hanya dengan sesama Muslim saja. Namun, jika dengan non-Muslim, interaksinya tetap harus dibatasi. Tidak ada kerjasama dan tolong menolong dalam hal akidah dan ibadah.

Kedua, adanya unsur saling berbagi (*shadaqah*). Dalam pemberian layanan ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu terdapat unsur saling berbagi kepada sesama dan hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 38 Artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung" (QS. Ar-Rum ayat 38) (Harun, 2004).

Ayat di atas memang tidak berbicara mengenai pemberian bantuan gratis tetapi di dalamnya terkandung perintah untuk saling berbagi. Konsep berbagi yang diperintahkan tidak hanya sebatas materi saja melainkan dalam bentuk tenaga dan sejenisnya termasuk di sini adalah pemberian ambulans gratis kepada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Ayat tersebut juga berfungsi sebagai penjelasan ayat 37, di mana individu-individu yang telah dianugerahkan sebagian oleh Tuhan didesak untuk memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jika seseorang memberikan bantuan, sangat penting untuk mengomunikasikan batasan ini secara jujur dan dengan penuh ketulusan, menggunakan bahasa yang tepat dan menyenangkan, untuk meredakan kesusahan atau kekacauan yang dialami oleh penerima (Rohidin, 2016).

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa program layanan ambulance gratis yang dikelola oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu sudah sejalan dengan hukum Islam melalui teori masalah. Hal ini terlihat sudah sesuai dengan teori kemashlahatan di mana dalam implementasinya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan justru sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah berupa sakit atau kemalangan (Mustofa, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian layanan ambulans gratis oleh partai politik dapat dikategorikan sebagai bentuk amal sosial atau tindakan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwā*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 2: "Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk pelayanan yang memudahkan urusan orang lain, terlebih dalam kondisi darurat seperti sakit atau kecelakaan, sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks ini, ambulans gratis yang diberikan oleh partai politik dapat dilihat sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Islam memandang bahwa menjaga nyawa manusia merupakan prioritas utama, bahkan dalam kondisi tertentu, tindakan penyelamatan jiwa bisa mengesampingkan ketentuan syariat lainnya, selama tidak melanggar prinsip dasar Islam.

Namun demikian, pemberian layanan ini juga perlu ditinjau dari niat dan praktik pelaksanaannya. Jika pelayanan ambulans diberikan dengan niat murni membantu masyarakat tanpa syarat politik, maka hal tersebut berpahala dan sesuai dengan prinsip *al-ikhlaṣ fi al-'amal* (keikhlasan dalam beramal). Sebaliknya, jika layanan ini digunakan sebagai alat kampanye terselubung atau untuk meraih dukungan politik dengan cara memanfaatkan kebutuhan masyarakat, maka dapat mengarah pada praktik *riya'* (pamer) dan political clientelism, yang dalam hukum Islam dikritik sebagai tindakan yang mengurangi nilai pahala atau bahkan menodai amal tersebut. Rasulullah SAW bersabda bahwa amal tergantung pada niatnya (HR.

Bukhari-Muslim), maka motif politis yang terlalu menonjol dapat mengubah esensi dari layanan sosial tersebut.

Selain itu, dalam konteks *fiqh siyasah*, partai politik dalam negara demokratis dapat berperan sebagai wakil rakyat yang juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, tindakan pemberian ambulans oleh partai, jika dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sejalan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Maka dari itu, dalam kacamata hukum Islam, layanan ambulans gratis oleh partai politik adalah bentuk perbuatan baik yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak mengandung unsur manipulasi politik, diskriminasi, atau eksploitasi kebutuhan masyarakat demi kepentingan kekuasaan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan program ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu merupakan inisiatif sosial yang didedikasikan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat, khususnya individu yang tinggal di wilayah terpencil atau rentan terhadap permasalahan kesehatan. Program ini dijalankan melalui kendaraan ambulans yang tidak hanya digunakan untuk mengantar-jemput pasien dan jenazah, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan dan konsultasi medis secara gratis. Pelayanan yang diberikan telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab sosial yang tinggi, serta berdampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan program ambulans gratis oleh PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya teori masalah. Program ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sangat dianjurkan karena mampu meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah sakit atau kemalangan. Dengan demikian, layanan ini dapat dijadikan contoh praktik pelayanan kesehatan yang tidak hanya efektif dan inklusif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan sosial dan keagamaan. Saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut 1. Diperlukan sosialisasi yang rutin dan terstruktur mengenai Program Ambulans Gratis PAC Partai Gerindra Mendahara Ulu kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Mendahara Ulu agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal, terorganisasi, dan efektif. 2. Perlu adanya peningkatan standar pelayanan serta penambahan fasilitas dan perlengkapan ambulans agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan jenis penyakit maupun kondisi darurat yang dihadapi.

E. Referensi

- Aziz, M. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Syariah Dan Masyarakat*, 5(1), 89–101.
- Harun, N. (2004). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Karim, A. A. (2020). *Etika Bisnis Islam*. Gema Insani.
- Kurniawati, N., & Rohimah, R. (2025). Marketing Politik Cepi Firmansyah Muttaqin dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 176–189.
- Maulana, R. (2021). Peran Organisasi Politik dalam Pelayanan Sosial: Studi Kasus Program Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 143–157.
- Mikail, K. (2015). Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 15(1), 107–148.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Rajagrafindo Persada.
- Nur, M. (2016). Partai Politik Islam di Lembaga Legislatif Kota Makassar. *Al-Qalam*, 22(2).
- Rizki, M. (2021). Peran Partai Politik dalam Pelayanan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sosial Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 142–160.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara.
- Sobari, W. (2020). Logika politik transaksional petahana dalam pilkada: Analisis pembelahan politik. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 13–24.
- Syarifuddin, A. (2015a). *Hukum Islam: Tentang Zakat dan Wakaf serta Perkembangannya di Indonesia*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2015b). *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*. Kencana.

Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Umar, M. H. (2017). Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. *Al-'Adalah*, 11(2), 249-264.

Wahid, A. (2018). *Partisipasi Politik dan Pelayanan Publik*. UII Press.